

PENGGUNAAN ISTINBATH INTIQA'I SEBAGAI ANALOGI HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI KOPERASI KPRI SABILULUNGAN BANDUNG

Cheppy Risnandar Angga Widjaya

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
risnandarcheppy@gmail

Abstract

Yusuf al-Qaradawi with his various opinions has placed him as a contemporary fiqh expert, among others in the field of zakat. His opinions include the analogy of various business activities such as bonds and stocks into trade zakat. This paper aims to explain the implementation of the trade zakat at KPRI Sabilulungan, particularly regarding the legal basis used in determining mustahiq, the istinbath method, and how to channel it. The method used in this study is descriptive analytical, which qualitatively examines the opinions of Yusuf al-Qaradawi and observations at KPRI Sabilulungan obtained by observation and interviews. The results of the study indicate that KPRI Sabilulungan uses the same legal basis as that used by Yusuf al-Qaradawi with the istinbath intiq'a'i / tarjih method, especially in applying the goal of distribution of mustahik. The implementation of zakat distribution is given to amil zakat and then distributed to mustahik.

Keywords:

Yusuf al-Qaradhawi, zakat trade, mustahik, cooperative

Abstrak

Yusuf al-Qaradhawi dengan berbagai pendapatnya telah menempatkannya sebagai ahli fiqh kontemporer, antara lain di bidang zakat. Pendapatnya antara lain hasil analogi berbagai kegiatan usaha seperti obligasi dan saham ke dalam zakat perdagangan. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan pelaksanaan zakat perdagangan tersebut di KPRI Sabilulungan, khususnya mengenai landasan hukum yang digunakan dalam penentuan mustahiq, metode istinbath, serta cara penyalurannya. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analitis, yang secara kualitatif mengkaji pendapat Yusuf al-Qaradhawi dan hasil pengamatan di KPRI Sabilulungan yang didapat dengan cara observasi dan wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa KPRI Sabilulungan menggunakan dasar hukum yang sama dengan yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dengan metode istinbath intiq'a'i/tarjih, khususnya dalam penerapan sasaran pendistribusian mustahik. Adapun pelaksanaan penyaluran zakat diberikan kepada amil zakat untuk kemudian dibagikan kepada para mustahik.

Kata Kunci:

Yusuf al-Qaradhawi, zakat perdagangan, mustahik, koperasi

Pendahuluan

Hakikat zakat adalah membersihkan diri dari unsur-unsur haram (karena pencampuran hak seseorang dengan yang lain). Pada waktu yang sama, ia menjadi suatu cara untuk menyuburkan atau membersihkan harta dan perniagaan. Zakat juga adalah pembersih jiwa dan rohani untuk lebih dekat dengan Allah SWT. Hal tersebut sesuai Firman Allah SWT pada surat at-Taubah ayat 103 menyebutkan: "Ambilkan zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka ...". Juga dalam surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi: "Makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikanlah haknya (kewajibannya) di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)".

Abu Daud dan Baihaqi meriwayatkan bahwa sahabat Nabi SAW menyatakan: "Dahulu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat terhadap harta kekayaan yang disiapkan untuk dijual." HR riwayat ?.

Oleh karena itu, menurut Yusuf al-Qaradhawi zakat perniagaan adalah: "zakat yang diwajibkan baginya zakat atas segala jenis barang-barang yang diniagakan bagi yang mendapat keuntungan. Barang-barang yang diniagakan tersebut baik yang bersumber dari hasil pertanian, hewan ternak, emas, perak, perikanan, perkebunan dan lain-lain."¹

Berdasarkan penjelasan di atas, pembersihan dari elemen haram bukan saja dilakukan oleh tiap individu tetapi juga oleh sekelompok orang yang melakukan kegiatan perniagaan, mendirikan perusahaan dan segala kegiatan ekonomi yang dikelola. Muslim saat ini sudah memberlakukan adanya zakat yang dilakukan setiap tahun atau berdasarkan ketentuan dan aturan yang dibuat perusahaan. Koperasi Sabilulungan merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan ketentuan tersebut di mana pengeluaran zakat diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan tertera jelas dalam buku laporan tahunan.

Koperasi Sabilulungan kecamatan Cileunyi adalah lembaga yang bergerak dalam usaha simpan pinjam, beranggotakan para guru dan staf Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Cileunyi. Selain simpan pinjam, koperasi ini bergerak di bidang pengadaan barang secara berkala bagi anggota yang membutuhkan produk-produk tertentu.

Yang menarik dari koperasi ini adalah ia selalu menyertakan zakat pada setiap tagihannya Hal ini secara tidak langsung memberikan pelajaran kepada anggota-anggotanya untuk selalu berzakat atas setiap penghasilan yang didapatnya.

Hasil zakat yang terkumpul kemudian disalurkan kepada golongan mustahik di lingkungan Kecamatan Cileunyi, khususnya anak yatim/piatu yang bersekolah di kurang lebih 52 Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Cileunyi, dan bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana di luar kecamatan tersebut. Tulisan ini mencoba untuk memaparkan

¹ Yusufal Qaradhawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Daral-Syuruq, 1997), hlm. 153.

kesesuaian penerapan zakat perdagangan pada koperasi tersebut dengan pendapat Yusuf al-Qaradhawi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analisis, terhadap praktek pelaksanaan zakat perdagangan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Sabillungan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Data-data yang terkumpul melalui penelusuran kepustakaan, wawancara, dan observasi atas objek kajian berbentuk buku *Fiqh al-Zakah Yusuf Al-Qardhawawi, Fiqh Sunah, Hukum Zakat, Fiqih Islam Wa'adilat* dan bahan-bahan lain yang terkait serta hasil wawancara dengan beberapa anggota koperasi.

Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan atau perniagaan dikenakan untuk semua bentuk perniagaan baik secara individual atau insan dengan peniaga Islam dan bukan Islam, koperasi, perniagaan saham dan lain-lain.² Pembayaran zakat oleh perusahaan atau koperasi dilakukan dengan menggunakan prinsip entitas,

Konsep ini menganggap bahwa sebuah perusahaan merupakan wajib zakat, terpisah dengan kewajiban zakat dari para pemilik maupun pengelolanya. Konsep ini juga diatur dalam hukum Islam, baik dalam hadis maupun dalam firman Allah SWT.

Hadits Riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik menyebutkan bahwasanya Abu Bakar Shidiq telah menulis surat kepadanya yang berisikan pesan tentang zakat yaitu: "Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung (berserikat), karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperlakukan) secara sama".

Hadits tersebut merupakan landasan bagi perusahaan untuk menunaikan zakat. Dalam hukum positif, kewajiban tersebut diangkat dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat, Bab IV Pasal 11 ayat 2 poin b yang menyebutkan bahwa "*harta yang dikenakan zakat adalah perdagangan dan perusahaan.*" Dengan kata lain, setiap badan usaha dikenakan zakat, termasuk koperasi mengingat koperasi merupakan salah satu badan usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Undang-undang tentang zakat ini disusun pemerintah untuk membantu pemberantasan kemiskinan di Indonesia. Menurut Ali Hasan, "...landasan fiqh atau hukum Islam atas kewajiban zakat tidak dapat secara mutlak dijadikan patokan kepatuhan para *muzakki* untuk mengeluarkan zakat yang menjadi kewajibannya. Landasan fiqh yang ada tidak

² Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuha, satuan terjemah* (Jakarta: Daer Al-Fikr, 1997), hlm. 34.

menyediakan sangsi “nyata” bagi pelanggarnya.”³ Sehingga tepat bagi pemerintah untuk membuat peraturan tersebut sebagai penegas dan pemaksa bagi para pengelola perusahaan, mengingat banyak perusahaan yang dimiliki atau dipegang saham nya oleh non-muslim.

Yusuf al-Qaradhawi melalui karyanya *Fiqh al-Zakâh* merupakan kumpulan hasil ijtihad beliau dalam bidang zakat . Salah satu bentuk inovasinya adalah zakat saham dan obligasi, yang semula tidak dikenal dalam fiqh zakat secara tradisional. Beliau berpandangan bahwa pabrik dan gedung dapat dianalogikan sebagai lahan pertanian. Dengan demikian pemiliknya berkewajiban mengeluarkan zakat 5% atau 10% dari hasil bersih pertanian yang dilakukan di atasnya.⁴ Adapun perusahaan dagang, zakat dapat diambil dari saham sesuai harga yang berlaku di pasar ditambah keuntungan. Zakat tersebut wajib dikeluarkan jika obligasi itu sudah berada di tangan pengelola selama satu tahun atau lebih yaitu sebesar 2.5%.⁵

Pendapat Fuqaha dalam hal penentuan mustahiq zakat

Allah swt. menerangkan sasaran zakat dalam Qur'an dan mengkhususkannya pada delapan sasaran sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60,

Pembahasan *mustahiq zakat* akan dibahas satu persatu berdasarkan urutan yang ada dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dalam pembagian di antara kedelapan mustahiq tersebut, para fuqaha memiliki perbedaan pandangan, apakah pembagian di antara mereka, baik oleh muzakki langsung atau penguasa, dapat disamaratakan atau tidak.

Imam Nawawi telah mengatakan dalam Al-majmu Imam Asy-Syafi'i dan ashabnya berpendapat bahwa “apabila membagikan zakat itu pemiliknya langsung atau wakilnya, maka hilanglah bagian untuk petugas, dan ia wajib membagikan zakat itu pada tujuh golongan yang lain, apabila semua ada dan apabila tidak, maka wajib diberikan

³ Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 56.

⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 78.

⁵ Rinir Fauziyah, “Pemikiran Yusuf Qaradhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi,” *Jurisdicctie, Jurnal Hukum dan Syariah* Volume 1, no. 1 (Desember 2010): hlm. 69, <http://dx.doi.org/10.18860/j.voi0.1734>.

pada semua yang ada saja. Tidak boleh membiarkan salah satu golongan yang ada, sehingga apabila ia melakukan, ia harus bertanggungjawab atas pembagiannya itu”.⁶ Terhadap pendapat madzhab kita dalam menyamaratakan pembagian zakat pada semua golongan, diikuti pula oleh Ikrimah, Umar bin Abdul Aziz, az-zuhri dan Daud.

Selain itu terdapat satu riwayat dari Imam Ahmad yang sesuai dengan pendapat madzhab Syafi'i, bahwa pembagian zakat di antara semua golongan wajib disamaratakan dan dipersamakan. Sebagai syarat minimal, Hendaknya setiap golongan itu berjumlah tiga orang atau lebih. Adapun petugas diperbolehkan hanya seorang, mengingat apa yang diberikan padanya merupakan upah. Jika zakat dibagikan langsung oleh muzakki, maka tidak ada bagian amil di dalamnya. Pendapat ini dipilih Abu Bakar dari madzhab Hambali.

Imam Ushbug dari madzhab Maliki setuju dengan pendapat madzhab Syafi'i dalam menyamaratakan semua golongan, sehingga tidak perlu penjelasan lagi dalam memberikan bagian kepada mereka, dan karena dengan itu tercakup semua kemaslahatan yang bermacam-macam, seperti untuk menutupi kekurangan, keperluan berperang, membayar utang, dan lain sebagainya. Dan dengan akan menyebabkan adanya do'a dari semua sasaran.⁷

Ibnu Arabi berkata "Para ulama telah sepakat, bahwa zakat itu tidak boleh semuanya diberikan kepada petugas, karena hal itu akan merusak tujuannya zakat.." yaitu untuk menutupi kekosongan Islam dan kaum Muslimin, sebagaimana telah dikemukakan oleh At-Tabari

"Ashab As-Syafi'i telah berpegang teguh, bahwa Allah swt menyandarkan zakat dengan lam (li) yang menunjukkan pada kepemilikan (li fuqarâ wal masâkin) terhadap mustahiknya, sehingga menunjukkan kebolehan adanya kepemilikan dengan cara bersyariat, itu semua merupakan penjelasan terhadap mustahik. Ini semua apabila ia berwasiat pada asnaf tertentu atau golongan tertentu, maka wajib membagikannya pada semua golongan tersebut."

Perbedaan pandangan antara Imam Malik, Abu Hanifah dan golongannya dengan imam Asy-Syafi'i, terletak pada suatu hal yang dianggap mereka tidak mewajibkan pembagian zakat pada semua sasaran. Mereka berkata "Sesungguhnya lam (li) pada ayat itu bukan lam tamlîk, akan tetapi lamul aji (lam menunjukkan karena sesuatu), seperti ucapan: pelana ini untuk kuda itu dan pintu ini untuk rumah."

Imam Sufyan dan ulama Irak (Abu Hanifah dan golongannya) berpendapat, bahwa jika zakat diberikan kepada salah satu sasaran yang delapan, maka dianggap sah. Ibrahim an-Nakha'i berkata: "Apabila harta zakat itu banyak, bagikanlah kepada semua

⁶ Masdar F Mas'udi dan dkk, *Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infaq dan Sedekah* (Jakarta: Piramedia, 2004), hlm. 19-20.

⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2007), hlm. 665.

sasaran. Tetapi apabila sedikit, berikanlah kepada satu sasaran saja." Riwayat seperti itu diterima pula dari Imam 'Atha.⁸

Abu Tsaur berpendapat bahwa "Menurut pendapat kami, permasalahan pembagian zakat, tidaklah ada, kecuali berdasarkan ijtihad penguasa, maka mana diantara sasaran itu yang menurut penguasa lebih banyak jumlahnya dan lebih membutuhkan, itulah yang harus diutamakan. Dan mudah-mudahan dari tahun ke tahun zakat itu berpindah dari satu sasaran kepada sasaran lain. Sasaran yang lebih membutuhkan dan lebih banyak jumlahnya, senantiasa harus di dahulukan, di manapun mereka berada".⁹ Pendapat yang paling kuat di antar pendapat tersebut, apa yang dikemukakan Imam an-Nakha'l, Abu Tsaur dan Imam Malik, dan itu pendapatku saling melengkapi satu sama lain.

Dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi, kedelam golongan tersebut terbagi ke dalam dua golongan besar, yaitu: *Pertama*, mereka yang mendapatkan bagian dari zakat karena membutuhkannya. Mereka mendapatkannya sesuai dengan kebutuhannya, yaitu: fakir, miskin, untuk memerdekakan hamba sahaya, dan *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan). *Kedua*, mereka yang mendapat bagian dengan pertimbangan jasa dan manfaat, yaitu: pengumpul zakat, muallaf, orang yang berutang, dan mereka yang berjuang di jalan Allah. Jika seseorang tidak membutuhkan dan tidak pula ada manfaat pemberian zakat kepadanya, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian zakat tersebut.

Pembagian Zakat Dan Penentuan Mustahiq Zakat Hasil Perdagangan

Selisih pendapat antara para *fuqaha'* mengenai besaran zakat yang harus diberikan kepada fakir miskin. Mazhab Syafi'i dan Hanafi berpandangan bolehnya memberikan zakat kepada fakir dan miskin sebesar keperluan yang dapat memenuhi kebutuhannya, atau sekedar memberikan sesuatu yang mampu membuatnya dapat berusaha jika mereka masih kuat. Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat untuk mencukupi kebutuhan mereka, serta mengubah kondisi kehidupannya menjadi lebih baik.

Imam Abu Hanifah tidak membolehkan pembagian zakat sebanyak satu nisab kepada satu orang atau sebesar dua ratus dirham, tetapi dia membolehkan berapa saja asal tidak di bawah satu nisab. Sedangkan Imam Malik berpendapat boleh memberikan bagian zakat sebesar satu nisab kepada satu orang, berdasarkan ijtihadnya bahwa tujuan zakat adalah untuk menjadikan orang miskin menjadi kaya dengan syarat pemberian zakat tersebut tidak melebihi biaya yang cukup untuk kebutuhan selama satu tahun.

Adapun besarnya zakat yang diberikan kepada amil zakat menurut jumhur fuqaha adalah berdasarkan pertimbangan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, termasuk

⁸ Umi Hani, "Analisis tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (E-Journal)* Volume 2, no. 2 (Juni 2015): hlm. 38.

⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat* (Bairut: Musassah Risalah, 1998), hlm. 667.

biaya transportasi yang mereka butuhkan selama mengurus masalah zakat. Adapun menurut mazhab Hanafi, pemberian zakat kepada amil tidak boleh melebihi setengah dari zakat yang dikumpulkannya.

Bagian zakat yang diberikan kepada orang yang berhutang adalah sebesar utang yang ia miliki, asalkan ia berhutang untuk keperluan yang baik. Bukan untuk berlebihan, maupun maksiat. Dan untuk orang yang dalam perjalanan (*musafir*) adalah sebesar biaya yang ia perlukan untuk kembali ke kampung asalnya.

Pembagian zakat tidak diwajibkan untuk dibagikan kepada kedelapan golongan tersebut, namun hanya diberikan kepada yang memerlukan saja. Hal tersebut didasarkan kepada hadis riwayat Imam An-Nasai. Imam Malik mengatakan bahwa zakat harus diprioritaskan kepada golongan yang paling membutuhkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pendistribusian zakat kepada mustahik zakat tidak harus sama besar untuk setiap orang, namun didasarkan pada kebutuhan yang ia perlukan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Di samping itu, masing-masing golongan juga memiliki karakteristik yang berbeda, antara orang fakir dengan miskin tentu saja memiliki jumlah kebutuhan yang berbeda. Jika orang miskin mampu menutupi kebutuhannya melebihi setengah kebutuhan yang harus ia penuhi, tentu saja tidak adil jika bagian zakat yang ia terima sama besarnya dengan orang fakir yang mampu menutupi kebutuhannya tidak lebih dari setengah dari jumlah kebutuhan hidupnya yang harus ia penuhi. Begitu juga dengan golongan yang lainnya.

Pendapat Yusuf al-Qardhawi mengenai zakat hasil perdagangan yang dihasilkan dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat yang di antaranya pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban pemilik perusahaan, karena pemilik barang dagangan yang memproduksi, sehingga menghasilkan keuntungan. Sedangkan jumhur menyatakan, bahwa yang wajib zakat adalah seorang yang mendapatkan keuntungan dari hasil barang yang diperjual-belikan, karena pemilik barang yang menghasilkan keuntungan atau barang tertentu.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, penetapan wajib zakat tersebut bukanlah menciptakan suatu hukum baru, namun untuk menyeimbangkan antara pemilik barang dan keuntungan yang dihasilkan dari penjualan barang tersebut. Adapun besaran zakat disesuaikan dengan penghasilannya setelah dikurangi bahan-bahan sebelumnya dan sifat pendapatannya. Prinsip yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dalam hal ini adalah prinsip keadilan dan perimbangan penghasilan khususnya bagi pemilik dan keuntungan yang dihasilkan. Dan metode yang digunakan adalah metode *taysir*, yaitu semangat mempermudah dan meringankan haruslah mengalahkan semangat mempersulit dan memberatkan. Sebagaimana dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

اللَّهُ بِكُمْ أَلْيَسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.¹⁰

Dengan demikian jelaslah bahwa Allah dalam membuat suatu hukum tidaklah hendak memberatkan umat-Nya. Sehingga lebih mengutamakan kemaslahatan dan mengambil semua usaha yang dapat memudahkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Hal ini juga didasarkan pada ikatan antara pemeliharaan *illat* dan juga (*maqashid*) yang mendasari disyari'atkan beberapa hukum dengan apa yang telah diputuskan oleh para ulama sejak masa sahabat, yaitu tentang keharusan perubahan fatwa sesuai dengan perubahan zaman, adat, situasi dan kondisi. Menurut pengamatan penulis, penjabaran Yusuf al-Qardhawi mengenai zakat hasil perdagangan boleh dikatakan sudah mengalami kemajuan dalam rangka pembaharuan hukum Islam.

Yusuf al-Qardhawi sepakat dengan suatu pendapat tentang perubahan hukum seiring dengan perubahan ruang dan waktu. Akan tetapi di lain waktu dia juga tidak sepakat terhadap pembaharuan hukum Islam, apabila usaha pembaharuan hukum tersebut bertentangan dengan nash yang qat'i dalalnya. Mengenai kejelasan pendapatnya tentang zakat hasil tanah pertanian yang disewakan yang mengharuskan kedua pihak wajib mengeluarkan zakat, karena pemilik dan hasil keuntungan yang mendapatkan penghasilan. Di mana pedagang mendapatkan hasil dari keuntungan yang berupa uang, sedangkan pemilik barang mendapatkan hasil dari . Beliau mengambil kesimpulan baru dan menetapkannya, bahwa keuntungan dari hasil perdagangan harus mengeluarkan zakatnya karena hasil perdagangan merupakan salah satu hasil usaha yang sah dan halal, jadi wajib dikeluarkan zakatnya, yang sesuai dengan biaya dan usaha yang dilakukan.

Hal ini juga untuk menghindari terjadinya ketumpangtindihan yang berulang-ulang karena zakat hanya diberikan dari satu kekayaan saja. Di mana yang merupakan kewajiban pemilik barang untuk mengeluarkan zakatnya telah dikeluarkan dari kewajiban keuntungannya. Islam senantiasa mengajarkan agar dalam kehidupan bermasyarakat selalu ditegakkan nilai-nilai keadilan, di antaranya adalah keadilan sosial dan ekonomi. Zakat sebagai rukun islam tidak hanya mengandung unsur ibadah akan tetapi juga mengandung unsur sosial kemasyarakatan.

Maimun bin Mihran berkata, “Apabila sudah tiba temponya kau berzakat, hitunglah berapa jumlah uang kontan yang ada padamu dan barang yang ada, hitung berapa nilai barang itu, begitu juga piutang yang ada pada orang yang mampu, kemudian keluarkan hutangmu sendiri, barulah keluarkan zakat dari sisa,” Hasan Basri berkata, “Bila bulan seorang harus membayar zakatnya sudah datang, maka ia

¹⁰ Soenarjo dan dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV.Toha, 1989), hlm. 452.

menghitung zakatnya dari uang yang ada ditangannya, barang yang terjual, dan semua piutangnya, kecuali piutang yang belum jelas dan tidak mungkin diharapkan kembali." Ibrahim Nakha'i berkata, "seorang harus menghitung harga barang dagangannya, bila sudah sampai temponya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya bersama dengan uang lain."

Dari pendapat-pendapat di atas jelas bahwa seorang pedagang Muslim bila tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan, yang diharapkan bisa kembali, lalu mengosongkan barang dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sedangkan piutang yang tidak mungkin lagi kembali, sudah kita jelaskan sebelum ini bahwa yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa piutang yang seperti itu tidak wajib zakat, sampai orang itu menerima piutang itu untuk kemudian dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun. Hal itu berdasarkan pilihan kita bahwa uang yang dipakai hanya yang dikeluarkan zakatnya waktu diterima kembali bila cukup senisab. Sedangkan hutang harus dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa.¹¹

Yusuf al-Qardhawi beranggapan bahwa penetapan dalam menentukan zakat akan memudahkan *muzakki* dalam membayar zakat, sehingga tujuan zakat akan tercapai serta dapat meringankan beban orang yang kurang mampu atau miskin dan semua yang termasuk *mustahiq* zakat. Jadi, secara bersama-sama antara pemilik barang dan hasil dari keuntungan mengeluarkan zakat setelah dikurangi beban-beban yang mereka tanggung dan tentunya sudah jelas hasil bersihnya. Pemilik barang mengeluarkan zakat pada saat haul, begitu pula dengan pemilik mengeluarkan zakat pada saat barang tersebut sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan yang dihasilkan dengan menunggu satu haul.

Dengan adanya perbedaan di kalangan ulama fiqih dalam mengungkapkan masalah ini dikarenakan adanya pemahaman yang berbeda. Di mana telah kita ketahui bahwa Abu Hanifah berpendapat yang wajib zakat adalah pemilik barang yang dijual dengan keuntungan yang dihasilkan bersih, sedangkan menurut Jumhur yang wajib mengeluarkan zakat adalah dari haul yang sempurna. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, penulis sependapat dengan Yusuf al-Qardhawi yang menyatakan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah pemilik barang sesudah biaya modal penjualan barang. Pendapat tersebut lebih efektif karena sangat memperhatikan aspek keadilan bagi umat manusia.

Relevansinya mengenai zakat perdagangan dengan masa sekarang sudah tepat, karena dalam konteks sosial keduanya merupakan sumber penghasilan yang menghasilkan harta. Sedangkan untuk zaman sekarang ini harta yang wajib dizakati

¹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), hlm. 316-317.

sudah tidak ada batasannya. Asalkan usaha tersebut sah dan halal serta mencukupi atau melebihi kebutuhan hidup wajib dizakati, termasuk hasil dari sewa.

Tak lepas dari fitrah manusia yang selalu memiliki kelebihan dan kekurangan, begitupun dengan pendapat Yusuf al-Qardawi. Sebagai seorang ulama, beliau berusaha untuk memberikan fatwa yang membawa maslahat bagi manusia. Seperti dalam masalah zakat tanah yang disewakan Yusuf al-Qardawi berusaha untuk mencapai keadilan bagi pemilik barang dan juga hasil dari keuntungan yang sama-sama diwajibkan zakat. Seperti halnya pendapat Yusuf al-Qardawi dalam masalah zakat tanah hasil pertanian yang disewakan penyewa jelas harus mengeluarkan zakat sebagai pemilik hasil dan harus mengeluarkan zakat setiap menuai panen.

Namun zakat yang harus dikeluarkan oleh pemilik tanah Yusuf al-Qardawi belum menjelaskan secara rinci dan ketentuan-ketentuan yang baku. Yusuf al-Qardawi hanya menyatakan, bahwa bila ia harus mengeluarkan hutang atau kharaj, yaitu pajak tanah ia harus mengeluarkannya terlebih dahulu, kemudian baru mengeluarkan zakatnya dari sisa. Kebutuhannya sehari-hari dalam hal ini sama kedudukannya dengan hutang dan kharaj tersebut, misalnya kebutuhan untuk makan dan keluarganya, pakaian dan tempat tinggal serta pengobatan. Bila kita lihat hal itu adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap harinya selain itu Yusuf al-Qardawi juga tidak menyebutkan berapa lama kebutuhannya harus dibayar oleh pemilik. Apakah selama satu minggu, satu bulan atau satu tahun. Jika demikian berarti pemilik tanah tidak akan pernah mengeluarkan zakat karena hartanya tidak mencapai nisab. Pemilik hanya dapat mengeluarkan infaq atau shodaqoh yang dapat diberikankapan saja tanpa harus mencapai nisab.

Dengan demikian mengenai masalah zakat hasil pertanian yang disewakan masih mengambang dan belum dijelaskan secara gamblang oleh Yusuf al-Qardawi dan masih diperlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi agar masalah zakat hasil pertanian yang disewakan terutama pada pemilik tanah menjadi jelas dan dapat dipraktekkan dalam masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat diungkapkan kembali bahwa pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat perdagangan didasarkan pada metode *istinbath*. Bahwa tentang harta yang wajib dizakati perlu dikaji kembali.

Yusuf al-Qardhawi sangat hati-hati dalam membina setiap masalah yang ada, dan dalam pengambilan suatu hukum, beliau mendasarkan pada nash-nash yang ada ataupun yang sama sifatnya, bentuk ataupun ciri-ciri yang telah diterangkan dalam nash. Dalam masalah zakat hasil tanah Yusuf Qardhawi mendasarkan pembahasan pada nash al-Qur'an surat al-Qur'an al-Baqarah ayat 267.

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan

dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

Apa yang dimaksud dengan “dikeluarkan dari dalam bumi” (pertanian) adalah tumbuh-tumbuhan. Namun menurut al-Qaradhawi kewajiban yang ada pada ayat ini tidak hanya dikhususkan untuk tumbuh-tumbuhan saja. Akan tetapi apa yang dikeluarkan oleh bumi (dari dalam bumi) dan beliau berpendapat, barang tambangpun berasal dari dalam bumi. Di kalangan ahli tafsir sendiri terdapat berbagai pandangan tentang kandungan makna yang sebenarnya dikehendaki ayat tersebut.

Dalam hal ini Mustafa al-Maraghi berpendapat maksud dari ayat tersebut adalah bahwa dalam berzakat atau berinfaq hendaklah harta yang paling baik seperti emas, perak, barang dagangan dan ternak serta hasil bumi (biji-bijian, buah-buahan dan lain-lain). Jadi tidak hanya dikhususkan untuk pertanian saja. Mengenai hasil sewa yang juga harus dikeluarkan zakatnya Yusuf al-Qardhawi menggunakan surat at-Taubah ayat 103,:

Berdasarkan ayat tersebut mengatakan bahwa kata “*amwal*” (harta) mencakup semua jenis harta yang dimiliki dan dihasilkan dengan usaha yang halal termasuk hasil perdagangan. Menurut Yusuf al-Qardhawi kekayaan yang akan dizakatkan haruslah mempunyai sifat berkembang dan mempunyai potensi untuk berkembang bukan dikembangkan dengan sengaja, oleh karena hukum syari'at tidak mempersyaratkan kemungkinan dapat dikembangkan dengan sengaja sebab hal itu banyak mengundang pertentangan dan sulit diukur.¹² Adanya perbedaan dalam menetapkan zakat pada zakat hasil tanah perdagangan adalah cara pemahamannya. Karena pada hakikatnya perdagangan tidak akan menghasilkan harta atau kekayaan tanpa diproses oleh tempat atau sebaliknya. Sehingga jalan tengah yang diambil yaitu antara pemilik barang dan hasil keuntungan penjualan mengeluarkan zakat, karena sama-sama mendapatkan hasil.

Menurut penulis dari paparan dan penjelasan di atas, atas ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan al-Qardhawi dalam menetapkan zakat perdagangan pada surat al-Baqarah ayat 267 tidak hanya berlaku pada perdagangan saja, tetapi berlaku umum yaitu seperti pada barang tambang sebagai barang yang sudah ada dalam bumi dan manusia tinggal menggali atau mencarinya, tanaman atau pertanian. Dan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 kata “*amwal*” atau harta menurut Yusuf al-Qardhawi mencakup semua jenis harta yang dimiliki dan dihasilkan dengan usaha yang halal.

Selain al-Qur'an istinbat yang digunakan adalah ijtihad. Ijtihad merupakan salah satu aktivitas nalar manusia yang dikerahkan secara maksimal untuk menghasilkan suatu hukum yang memiliki kajian yang luas dengan ijtihad syari'at Islam menjadi subur dan kaya.¹³ Karena hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat diterima sesuai dengan situasi

¹² Yusuf Qaradhawi, *Al-Ijtihad al-Muashir Baina al-Indhibath wal Infirath*, terj. Ahmad Satori, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* (Surabaya: Risalah Gusti, t.t.), hlm. 7.

¹³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* (Terj. Abu Barzani) (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 7.

dan kondisi zaman dan ijtihad merupakan kelonggaran yang diberikan Allah kepada hamba-Nya untuk menggali dan mengkaji hukum-hukum yang belum ada nashnya. Ijtihad ada dua, *pertama*, ijtihad *insiyai* yaitu mengambil konklusi atau kesimpulan hukum baru dari suatu persoalan yang persoalan itu belum dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu baik itu persoalan lama atau baru. *Kedua*, ijtihad *intiqai* yaitu memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat dalam warisan fiqh Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.¹⁴

Dari kedua ijtihad tersebut, ijtihad yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dalam masalah zakat hasil perdagangan adalah ijtihad *intiqai*. Yang mana beliau memilih atau mengambil satu pendapat dari beberapa pendapat yang terkuat. Dalam hal ini memperkuat pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd yang dianggap lebih adil bagi pemilik harta hasil perdagangan yang sama-sama diwajibkan mengeluarkan zakat dari penghasilannya. Pada dasarnya ijtihad adalah peran akal atau rasio yang dikerahkan untuk menggali, mengkaji dan menghasilkan hukum baru agar membawa mashlahat dan menghilangkan mafsadat dan tentunya agar mudah dipahami, diterapkan dan dilaksanakan. Karena ijtihad adalah hasil pemikiran akal atau rasio, maka tidak wajar apabila golongan profesional seperti dokter, pengacara, artis dan lain-lain tidak dibebani zakat padahal mereka memperoleh harta lebih mudah dibanding petani yang membanting tulang, bekerja keras, memeras keringat di bawah terik matahari, dari pagi hingga sore masih harus mengeluarkan zakat dengan penghasilan yang hanya senisab. Sama halnya dengan masalah zakat hasil perdagangan, jika hanya individu yang mengeluarkan zakat itu tidak adil, karena yang mendapatkan penghasilan tidak hanya barang hasil penjual tetapi keuntungan juga. Dan sepantasnya lembaga menanggung zakat bila mencapai nishab.¹⁵

Dari paparan dan penjelasan di atas menurut penulis penerapan rasio oleh Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan zakat perdagangan adalah tepat, karena segala jenis usaha atau kekayaan yang dimiliki secara sah dan halal dan cukup nisab wajib dikeluarkan. Selain itu juga menunjukkan bahwa Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama yang menghargai peran akal atau rasio dalam menentukan sikap hukum demi untuk sebuah kemaslahatan.

Yusuf al-Qardhawi berpandangan bahwa, seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan yang sudah satu tahun dan *se-nisab* pada akhir tahun itu, maka wajib untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dihitung dari modal dan keuntungan (zakat dikenakan dari pangkal dan pertumbuhannya), bukan dari keuntungannya saja.¹⁶ Sedangkan untuk aktiva tetap maka tidak diwajibkan atas zakat kecuali jika aktiva tetap itu menghasilkan

¹⁴ Sudirman, "Yusuf Al-Qardhawi: Pembaharu Fiqh Islam Kontemporer," *El-Qist; Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah*, 2005, hlm. 46-48.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Al-Qardawi, Yusuf, Ensiklopedi Hukum Islam*, (ed.), t.t., hlm. 1449-1450.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah* (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 492.

keuntungan atau pendapatan, maka zakat atas aktiva tetap besarnya 10% dari hasil bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Tetapi hasil bersih tidak mungkin untuk diketahui, maka zakat dikenakan atas seluruh hasil sebesar 5%.¹⁷

Pembagiaan zakat pada koperasi 'Sabilulungan' Cileunyi Bandung

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 'Sabilulungan' Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, yang bergerak dalam sektor perdagangan, pembiayaan dan jasa simpan pinjam bagi anggota pegawai negeri sipil dan non kependidikan. Memberikan modal kepada para anggotanya dan memberikan penawaran barang yang mana hasil dari penjualan barang dan jasa dari simpan pinjam tersebut memberikan keuntungan kepada koperasi sehingga pada tiap tahunnya koperasi mendapatkan hasil yang mencapai nisab untuk wajib dizakati.

Berdasar kepada penjelasan di atas yang mengatakan bahwa zakat perdagangan pada koperasi dan lembaga lainnya, seperti pada lembaga pembiayaan Bank Syariah juga perusahaan-perusahaan yang bergerak pada perdagangan. Zakat perdagangan itu berdasarkan dari keuntungan yang didapat oleh pemilik modal itu sendiri, melihat daripada hasil yang didapat dengan kurun waktu satu haul yaitu satu tahun. Apabila sebuah perusahaan telah mencapai satu tahun dengan hasil yang sudah mencapai nisab maka perusahaan tersebut wajib membayar zakat dari hasil perdagangan tersebut.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 'Sabilulungan' Kec. Cileunyi Kab. Bandung, yang bergerak dalam sektor perdagangan, pembiayaan dan jasa simpan pinjam bagi anggota pegawai negeri sipil dan non kependidikan. Memberikan modal kepada para anggotanya dan memberikan penawaran barang yang mana hasil dari penjualan barang dan jasa dari simpan pinjam tersebut memberikan keuntungan kepada koperasi sehingga pada tiap tahunnya koperasi mendapatkan hasil yang mencapai nisab untuk wajib dizakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 'Sabilulungan' Kec. Cilenyi, Kab. Bandung, mengatakan bahwa setiap tahun keuntungan yang didapatkan oleh koperasi tersebut mencapai kurang lebih satu miliar, berdasarkan pada penghitungan zakat di atas maka 2,5 % dari keuntungan bersih yang didapatkan oleh koperasi wajib di keluarkan zakatnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Rois Arifin, S.Pd setiap tahunnya Kopersai mengeluarkan zakat yang di salurkan kepada tiap-tiap mustahik, amilin dan sabilillah. Sebagaimana data zakat yang dikeluarkan pada tahun 2013 akhir tahun kemarin sewaktu rapat mengenai laporan keuangan koperasi yang bertanggal 18 Januari 2014. Data pengeluaran zakat, yaitu laporan Badan Amil Zakat SHU KPRI Sabilulungan Tahun 2013.

¹⁷ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 99.

Sebagaimana analisis yang didapat dari usaha, permodalan dan pelayanan dalam KPRI 'Sabillungan'. Usaha yang dominan terus dilaksanakan dan tetap dipertahankan adalah usaha simpan pinjam, juga usaha perdagangan barang-barang pesanan anggota. Adapun dilihat pendapatan Usaha Simpan Pijam dari tahun ke tahun meningkat sangat signifikan, maka keuntungan yang di hasilkan koperasi sebagian besar dari Usaha Simpan Pinjam, di Tahun 2013 pendapatan jasa KMS mencapai Rp. 1.234.816.806,00. Selain USP adalah pengadaan barang yang berkaitan/berdasarkan pesanan anggota dengan pendapatan yang tidak sedikit yaitu sebesar Rp. 11.590.000,00, dan ada juga usaha lain-lain yaitu kerja sama dengan MKKS dalam pengadaan barang keperluan sekolah. Pendapatan ini juga sangat besar dari usaha yang dilakukan oleh koperasi ini sebesar Rp. 12.169.000,00. Yang mana permodalan terdiri dari modal sendiri melalui SP, SW, STK, SHK, Donasi, Cadangan koperasi dan SHU tahun berjalan sebesar Rp. 3.625.497.578,17. Sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Posisi Modal Per 31 Desember 2013

No	Pemanfaatan	Modal sendiri	Rupa-rupa dana	Modal luar	Jumlah
		3.625.497.578,17	1.545.085.041,98	1.045.516.950,00	6.216.099.570,15
		58,32%	24,86%	16,82%	100%
1.	aktiva tetap				
	tanah	5.937.250			5.937.250
	bangunan	19.000.000			19.000.000
	peralatan	4.860.456			4.860.456
	jumlah aktiva tetap (0,82%)	29.797.706			29.797.706
2.	penyertaan (6,97%)	252.561.724,96			252.561.724,96
3.	modal kerja (92,21%)	3.343.138.147,21	1.545.085.041,98	1.045.516.950,00	5.933.740.139,98
	jumlah (100%)	3.625.497.578,17	1.545.085.041,98	1.045.516.950,00	6.216.099.570,15

Sumber : LPJ Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2013.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 'Sabilungan' Kec. Cilenyi, Kab. Bandung, mengatakan bahwa setiap tahun keuntungan yang didapatkan oleh koperasi tersebut mencapai kurang lebih satu miliar, berdasarkan pada penghitungan zakat di atas maka 2,5 % dari keuntungan bersih yang didapatkan oleh koperasi wajib di keluarkan zakatnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Rois Arifin, S.Pd setiap tahunnya Kopersai mengeluarkan zakat yang di salurkan kepada tiap-tiap mustahik, amilin dan sabilillah. Sebagaimana data zakat yang dikeluarkan pada tahun 2013 akhir tahun kemarin sewaktu rapat mengenai

laporan keuangan koperasi yang bertanggal 18 Januari 2014. Data pengeluaran zakat, yaitu laporan Badan Amil Zakat SHU KPRI Sabilulungan Tahun 2013, sebagai berikut:

Penerima	: 19.189.613	
1. Mustahiq	: $75\% \times 19.189.613$	= 14.392.209,75
2. Sabilillah	: $12,5\% \times 19.189.613$	= 2.398.701,625
3. Amilin	: $12,5\% \times 19.189.613$	= 2.398.701,625

Distribusi zakat SHU Tahun 2013

Pendistribusian zakat pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 'Sabilulungan', berdasarkan dari hasil keuntungan yang didapat oleh koperasi pertahun dengan besar zakat yang dikeluarkan sebagai mana telah disampaikan di atas.

Sebagaimana analisis yang didapat dari usaha, permodalan dan pelayanan dalam KPRI 'Sabilulungan'. Usaha yang dominan terus dilaksanakan dan tetap dipertahankan adalah usaha simpan pinjam, juga usaha perdagangan barang-barang pesanan anggota. Adapun dilihat pendapatan Usaha Simpan Pinjam dari tahun ke tahun meningkat sangat signifikan, maka keuntungan yang di hasilkan koperasi sebagian besar dari Usaha Simpan Pinjam, di Tahun 2013 pendapatan jasa KMS mencapai Rp. 1.234.816.806,00. Selain USP adalah pengadaan barang yang berkaitan/berdasarkan pesanan anggota dengan pendapatan yang tidak sedikit yaitu sebesar Rp. 11.590.000,00, dan ada juga usaha lain-lain yaitu kerja sama dengan MKKS dalam pengadaan barang keperluan sekolah. Pendapatan ini juga sangat besar dari usaha yang dilakukan oleh koperasi ini sebesar Rp. 12.169.000,00. Yang mana permodalan terdiri dari modal sendiri melalui SP, SW, STK, SHK, Donasi, Cadangan koperasi dan SHU tahun berjalan sebesar Rp. 3.625.497.578,17.

Simpulan

Perbandingan antara praktek dan teori Yusuf Al-Qaradhawi tentang kriteria zakat perdagangan dengan sistem pembagian zakat pada koperasi 'Sabilulungan' dalam hal penentuan mustahiq bahwa zakat perdagangan diserahkan kepada delapan golongan. Mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, muaf, budak, orang yang berutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Dan KPRI Sabilulungan zakatnya di salurkan oleh amil zakat kepada para mustahik. Penerapan pemikiran dan sumber hukum yang digunakan Yusuf al-Qaradhawi dan KPRI 'Sabilulungan' dalam pembagian zakat dan penentuan mustahiq zakat hasil perdagangan. Sumber hukum yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi mengambil dari al-qur'an dan hadist juga metode yang digunakan adalah metode istinbath intiqah/tarjih. Sejalan dengan Yusuf al-Qaradhawi, Koperasi Sabilulungan menerapkan zakat berdasarkan kepada al-qur'an dan as-sunnah. Adapun pembagian zakat tidak langsung dilakukan oleh koperasi tersebut namun diberikan kepada amil zakat.

Daftar Pustaka

- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Bairut: Musassah Risalah, 1998.
- . *Ijtihat Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan (Terj. Abu Barzani)*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa, 1999.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, satuan terjemah*. Jakarta: Daer Al-Fikr, 1997.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Al-Qardawi, Yusuf, Ensiklopedi Hukum Islam, .(ed.), t.t.*
- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Fauziyah, Ririn. "Pemikiran Yusuf Qaradhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi." *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah* Volume 1, no. 1 (Desember 2010): hlm. 69-92. <http://dx.doi.org/10.18860/j.voio.1734>.
- Hani, Umi. "Analisis tentang Penyelesaian Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i." *Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (E-Journal)* Volume 2, no. 2 (Juni 2015): 21-45.
- Hasan, Ali. *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mas'udi, Masdar F, dan dkk. *Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infaq dan Sedekah*. Jakarta: Pustaka, 2004.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Qaradhawi, Yusuf. *Al-Ijtihad al-Muashir Baina al-Indhibath wal Infirath, terj. Ahmad Satori, Ijtihad Kontemporer : Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. Surabaya: Risalah Gusti, t.t.
- . *Fiqh Al-Zakah*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991.
- Qaradhawi, Yusuf. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1997.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2007.
- Soenarjo, dan dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha, 1989.
- Sudirman. "Yusuf Al-Qardhawi: Pembaharu Fiqh Islam Kontemporer." *El-Qist; Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah*, 2005.